



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : YOEL REHABEAM SORONDANYA;
Tempat Lahir : Yongsu Spare;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 28 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan. Pasir Sentani Kabupaten Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
~ Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Lala'ar, SH dan Rekan, dari Pos Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 262/Pid.Sus/2021/PN Jap., tanggal 01 Juli 2021, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ~ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 262/Pid.Sus/2021/PN Jap, tanggal 09 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- ~ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 262/Pid.Sus/2021/PN Jap, tanggal 10 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- ~ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa YOEL REHABEAM SORONDANYA bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum turut serta memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOEL REHABEAM SORONDANYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ~ 1(satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa YOEL REHABEAM SORONDANYA, bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ~ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 18.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah) dan saudara DENIS (DPO) pergi ke Koya Koso menggunakan sepeda motor. Sesampai di Koya Koso terdakwa dan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah) menunggu di luar jalan dan saudara DENIS (DPO) pergi bertemu dengan temannya untuk menukar 1 buah handphone dengan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika ganja. Tidak lama kemudian saudara DENIS (DPO) datang dan menyerahkan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja ke terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah) dan saudara DENIS (DPO) langsung pergi menuju Sentani. Namun dalam perjalanan, sepeda motor yang digunakan saudara DENIS (DPO) dan terdakwa bannya kempes sehingga terdakwa pindah menaiki sepeda motor bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE.
- ~ Bahwa sesampai di Kampung Harapan Sentani Kabupaten Jayapura, Saudara DENIS (DPO) menyuruh berhenti untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis ganja. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah) melanjutkan perjalanan pulang. Pada saat di Jalan Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura, ada dilakukan razia oleh pihak Kepolisian dan terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan namun terdakwa hendak lari dan menjatuhkan sepeda motor bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE yang pada saat itu masih berada di atas motor kemudian terdakwa melarikan diri ke arah gunung dan dikejar oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan dan di geledah saku celana levis yang digunakan terdakwa di temukan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan di saku bagian depan dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah) langsung diamankan untuk di proses lebih lanjut.
- ~ Bahwa terdakwa YOEL REHABEAM SORONDANYA bersama-sama dengan AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah), *memiliki, menyimpan,*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, dengan berat netto seluruhnya 75,71 gram setelah dilakukan pengujian laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 69,71 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- ~ Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Papua Nomor LAB : 034/NNF/IV/2021 yang ditandatangani oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, M.H. telah melakukan pengujian di laboratorium terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga ganja yang dikirim oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA dengan Surat Nomor : B/224/IV/Ka/Pb.02/2021/BNNK JPR tanggal 12 April 2021 yang disita dari terdakwa YOEL REHABEAM SORONDANYA dengan hasil sebagai berikut:

sampel positif mengandung ganja (termasuk Narkotika Golongan I bentuk tanaman menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa YOEL REHABEAM SORONDANYA bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*menggunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ~ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 18.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah) dan saudara DENIS (DPO) pergi ke Koya Koso menggunakan sepeda motor. Sesampai di Koya Koso terdakwa dan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah) menunggu di luar jalan dan saudara DENIS (DPO) pergi bertemu dengan temannya untuk menukar 1 buah handphone dengan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika ganja. Tidak lama kemudian saudara DENIS (DPO) datang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.



dan menyerahkan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja ke terdakwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah) dan saudara DENIS (DPO) langsung pergi menuju Sentani. Namun dalam perjalanan, sepeda motor yang digunakan saudara DENIS (DPO) dan terdakwa bannya kempes sehingga terdakwa pindah menaiki sepeda motor bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE.

- ~ Bahwa sesampai di Kampung Harapan Sentani Kabupaten Jayapura, saudara DENIS (DPO) menyuruh berhenti untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis ganja. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah) melanjutkan perjalanan pulang. Pada saat di Jalan Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura, ada dilakukan razia oleh pihak Kepolisian dan terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan namun terdakwa hendak lari dan menjatuhkan sepeda motor bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE yang pada saat itu masih berada di atas motor kemudian terdakwa melarikan diri ke arah gunung dan dikejar oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan dan di geledah saku celana levis yang digunakan terdakwa di temukan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan di saku bagian depan dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah) langsung di amankan untuk di proses lebih lanjut.
- ~ Bahwa terdakwa YOEL REHABEAM SORONDANYA bersama-sama dengan AGUSTINUS HIO OHEE (dalam berkas terpisah) menggunakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman bagi diri sendiri yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja, dengan berat netto seluruhnya 75,71 gram setelah dilakukan pengujian laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 69,71 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- ~ Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Papua Nomor LAB : 034/NNF/IV/2021 yang ditandatangani oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, M.H telah melakukan pengujian di laboratorium terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga ganja yang dikirim oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA dengan Surat Nomor : B/224/IV/Ka/Pb.02/2021/BNNK JPR tanggal 12 April 2021 yang disita dari terdakwa YOEL REHABEAM SORONDANYA dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel Positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I bentuk tanaman menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi SAMSUL ALAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam.23.00 Wit, saat berada di kantor BNNK Jayapura saksi di telephone oleh Derajat yang menyampaikan timnya telah mengamankan 2 orang pelaku yang membawa narkotika jenis ganja di Jalan. Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura, kemudian saksi bersama tim menuju ke Jalan. Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura untuk mengamankan pelaku;
- ~ Bahwa setibanya di Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura, saksi melihat pelaku sudah diamankan oleh Tim Elang yang melaksanakan sweeping saat itu, selanjutnya setelah saksi selesai menginterogasi kedua pelaku Derajat yang merupakan Danru Tim Elang menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 bungkus plastik bening ukuran sedang yang barang bukti tersebut ditemukan saat pemeriksaan terhadap pelaku;
- ~ Bahwa saat interogasi, kedua orang pelaku mengakui perbuatannya selanjutnya kedua orang tersebut saksi bawa ke kantor BNNK Jayapura untuk proses lebih lanjut;
- ~ Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 2 bungkus plastik bening ukuran sedang tersebut, ditemukan di kantong celana pelaku bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan;
- ~ Bahwa hasil interogasi, narkotika jenis ganja tersebut diperoleh pelaku di Koya Koso bersama temannya dengan cara membarter narkotika jenis ganja tersebut dengan 1(satu) buah handphone milik pelaku;
- ~ Bahwa saat kedua pelaku dibawa ke kantor BNNK Jayapura, kedua pelaku dalam keadaan mabuk karena telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kedua orang pelaku tidak mempunyai ijin memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- 2. saksi JORDAN YARISETOUW, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ~ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam.23.00 Wit, saksi bersama dengan tim melaksanakan razia/sweeping di Jalan. Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura;
 - ~ Bahwa kemudian ada pengendara sepeda motor yang berboncengan melintas di tempat razia/sweeping namun sebelum sampai di petugas yang hendak melakukan pemeriksaan, pengendara sepeda motor langsung membanting motor lalu melarikan diri naik ke gunung sehingga tim melakukan pengejaran terhadap pelaku dan berhasil menangkap pelaku;
 - ~ Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan narkotika jenis ganja sebanyak 2 bungkus plastik bening ukuran sedang di saku celana depan sebelah kiri dan kanan pelaku sehingga pelaku dan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut saksi serahkan kepada Danru Tim Elang untuk menghubungi pihak BNNK Jayapura yakni Samsul Alam;
 - ~ Bahwa untuk menindaklanjuti temuan ganja tersebut, tidak lama kemudian pihak BNNK Jayapura datang dan Danru Tim Elang menyerahkan pelaku berikut barang bukti narkotika jenis ganja kepada pihak Tim Elang untuk dibawa ke kantor BNNK Jayapura untuk di proses lebih lanjut;
 - ~ Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku setelah pelaku berhasil ditangkap karena melarikan diri;
 - ~ Bahwa narkotika jenis ganja tersebut saksi temukan di kantong celana pelaku sebelah kiri sebanyak 1 bungkus plastik bening ukuran sedang, dan di kantong celana pelaku sebelah kanan sebanyak 1 bungkus plastik bening ukuran sedang;
 - ~ Bahwa kedua orang pelaku tidak mempunyai ijin memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;
 - ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ~ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam.18.00 Wit, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan. Pasir Sentani Kabupaten Jayapura kemudian dating Denis mengajak terdakwa untuk membarter handphone terdakwa dengan narkotika jenis ganja;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Agustinus Hio Ohee yang mengatakan “kamu mau kemana”, lalu dijawab oleh Denis “mau ke Koya”, kemudian Agustinus Hio Ohee mengatakan “saya ikut”;
- ~ Bahwa selanjutnya terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee menuju ke Koya menggunakan 2 sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis ganja, dimana terdakwa berboncengan dengan Denis sedangkan Agustinus Hio Ohee sendiri menggunakan sepeda motor miliknya;
- ~ Bahwa saat berada di Abepura terdakwa dan Denis sudah tidak beriringan dengan Agustinus Hio Ohee, dikarenakan Agustinus Hio Ohee melaju kencang namun terdakwa dan Denis yang lebih dahulu tiba di Koya tempat membarter handphone dengan narkoba jenis ganja dan tidak beberapa lama kemudian Agustinus Hio Ohee tiba di Koya;
- ~ Bahwa saat tiba di Koya, terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Denis untuk di tukar dengan narkoba jenis ganja, lalu Denis ke rumah temannya sehingga terdakwa bersama dengan Agustinus Hio Ohee menunggu di depan Pasar Koya;
- ~ Bahwa tidak lama kemudian Denis datang membawa narkoba jenis ganja sebanyak 2 bungkus lalu menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee pulang ke Sentani;
- ~ Bahwa dalam perjalanan ke Sentani, sepeda motor yang dikendarai oleh Denis bannya kempes sehingga terdakwa naik ke sepeda motor milik Agustinus Hio Ohee dan saat berada di Abepura singgah di bengkel untuk tambal ban sepeda motor;
- ~ Bahwa selanjutnya terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee melanjutkan perjalanan ke Sentani namun Denis meminta terdakwa untuk menaiki sepeda motor milik Agustinus Hio Ohee untuk singgah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- ~ Bahwa setelah selesai menggunakan ganja, terdakwa dan Agustinus Hio Ohee melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Sentani, namun setelah berada di Hawai Sentani terdakwa dan Agustinus Hio Ohee diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang melakukan razia/sweeping sehingga terdakwa melarikan diri ke arah gunung namun terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian yang menemukan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis ganja di saku celana kiri dan kanan terdakwa;
- ~ Bahwa handphone milik terdakwa yang ditukar dengan narkoba jenis ganja adalah merk Vivo warna hitam, dimana saat itu Denis mengatakan kepada terdakwa “kamu mau barter handphone kamu kah tidak ?”, yang dijawab oleh terdakwa “ia mau”, sehingga terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee pergi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Koya untuk membarter handphonenya dengan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis ganja;

- ~ Bahwa terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2019, hingga saat ini, dan terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari teman Denis yang berada di Koya;
- ~ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ~ 2(dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja;
- ~ 1(satu) buah celana pendek Levis warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No. 074/11794.00/2021 tanggal 24 Maret 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani, dengan hasil penimbangan sebagai berikut: "Barang bukti ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 75,71 gram, dimana berat disisihkan untuk pengujian 1.00 gram, berat yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan 5.00 gram dan berat yang disisihkan untuk dimusnahkan 69,71 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 034/NNF/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Lab : 0028/NNF/IV/2021 berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKET/0046/IV/KA.RH.08.00/2021/BNNK tanggal 06 April 2021 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Yoel Rahabeam Sorondanya, dengan hasil pemeriksaan "THC Positif" menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/IV/2021/BNNK Jayapura tanggal 07 April 2021 atas nama Denis;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam.18.00 Wit di Jalan Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan. Pasir Sentani Kabupaten Jayapura kemudian datang Denis mengajak terdakwa untuk menukar handphone terdakwa dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Agustinus Hio Ohee yang bertanya “kamu mau kemana”, yang dijawab oleh Denis “mau ke Koya”, lalu Agustinus Hio Ohee mengatakan “saya ikut”;
- Bahwa kemudian terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee menuju ke Koya menggunakan 2 sepeda motor untuk menukar handphone milik terdakwa dengan narkoba jenis ganja, dan terdakwa berboncengan dengan Denis sedangkan Agustinus Hio Ohee menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa setibanya di Koya, terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Denis untuk di tukar dengan narkoba jenis ganja, lalu Denis ke rumah temannya sehingga terdakwa bersama dengan Agustinus Hio Ohee menunggu di depan Pasar Koya;
- Bahwa tidak lama kemudian Denis datang membawa narkoba jenis ganja sebanyak 2 bungkus lalu menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee pulang ke Sentani;
- Bahwa dalam perjalanan ke Sentani, sepeda motor yang dikendarai oleh Denis bannya kempes sehingga terdakwa naik ke sepeda motor milik Agustinus Hio Ohee, lalu terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee melanjutkan perjalanan ke Sentani lalu atas permintaan Denis terdakwa naik di sepeda motor milik Agustinus Hio Ohee dan singgah di jalan untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah selesai menggunakan ganja, terdakwa dan Agustinus Hio Ohee melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Sentani, namun setelah berada di Hawaii Sentani terdakwa dan Agustinus Hio Ohee dihentikan oleh saksi Jordan Yarisetouw yang melaksanakan razia/sweeping di Jalan. Hawaii Sentani bersama anggota lainnya, sehingga terdakwa melarikan diri ke arah gunung namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Jordan Yarisetouw dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis ganja di saku celana kiri dan kanan terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik terdakwa merk Vivo warna hitam ditukar dengan narkoba jenis ganja, dimana saat itu Denis mengatakan kepada terdakwa “kamu mau barter handphone kamu kah tidak?”, yang dijawab oleh terdakwa “ia mau”, sehingga terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee pergi ke Koya untuk menukar handphonenya dengan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2019, hingga saat ini, dan terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari teman Denis yang berada di Koya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No. 074/11794.00/2021 tanggal 24 Maret 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani, dengan hasil penimbangan sebagai berikut: “Barang bukti ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 75,71 gram, dimana berat disisihkan untuk pengujian 1.00 gram, berat yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan 5.00 gram dan berat yang disisihkan untuk dimusnahkan 69,71 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 034/NNF/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Lab : 0028/NNF/IV/2021 berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKET/0046/IV/KA.RH.08.00/2021/BNNK tanggal 06 April 2021 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Yoel Rahabeam Sorondanya, dengan hasil pemeriksaan “THC Positif” menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

~ Kesatu, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

~ Kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka mutlak hanya akan dibuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dipandang terbukti sesuai dengan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah mengenai penyertaan (*deelnemng*), yang rumusannya berbunyi: "Di pidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

ad.1. unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "setiap orang", adalah siapa saja atau orang perorangan, atau korporasi, adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang di maksud dalam perkara ini adalah terdakwa YOEL REHABEAM SORONDANYA dengan segala identitas yang melekat padanya, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang", telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak”, adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sedangkan pengertian “melawan hukum”, adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat adanya tiga elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pasal ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam.18.00 Wit di Jalan Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan. Pasir Sentani Kabupaten Jayapura kemudian datang Denis mengajak terdakwa untuk menukar handphone terdakwa dengan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Agustinus Hio Ohee yang bertanya “kamu mau kemana”, yang dijawab oleh Denis “mau ke Koya”, lalu Agustinus Hio Ohee mengatakan “saya ikut”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee menuju ke Koya menggunakan 2 sepeda motor untuk menukar handphone milik terdakwa dengan narkotika jenis ganja, dan terdakwa berboncengan dengan Denis sedangkan Agustinus Hio Ohee menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa setibanya di Koya, terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Denis untuk di tukar dengan narkotika jenis ganja, lalu Denis ke rumah temannya sehingga terdakwa bersama dengan Agustinus Hio Ohee menunggu di depan Pasar Koya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Denis datang membawa narkotika jenis ganja sebanyak 2 bungkus lalu menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee pulang ke Sentani;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Sentani, sepeda motor yang dikendarai oleh Denis bannya kempes sehingga terdakwa naik ke sepeda motor milik Agustinus Hio Ohee, lalu terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee melanjutkan perjalanan ke Sentani lalu atas permintaan Denis terdakwa naik di sepeda motor milik Agustinus Hio Ohee dan singgah di jalan untuk menggunakan narkotika jenis ganja;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan ganja, terdakwa dan Agustinus Hio Ohee melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Sentani, namun setelah berada di Hawaii Sentani terdakwa dan Agustinus Hio Ohee dihentikan oleh saksi Jordan Yarisetouw yang melaksanakan razia/sweeping di Jalan. Hawaii Sentani bersama anggota lainnya, sehingga terdakwa melarikan diri ke arah gunung namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Jordan Yarisetouw dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang narkotika jenis ganja di saku celana kiri dan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa handphone milik terdakwa merk Vivo warna hitam ditukar dengan narkotika jenis ganja, dimana saat itu Denis mengatakan kepada terdakwa “kamu mau barter handphone kamu kah tidak?”, yang dijawab oleh terdakwa “ia mau”, sehingga terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee pergi ke Koya untuk menukar handphonenya dengan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis ganja sejak tahun 2019, hingga saat ini, dan terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari teman Denis yang berada di Koya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No. 074/11794.00/2021 tanggal 24 Maret 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani, dengan hasil penimbangan sebagai berikut: “Barang bukti ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 75,71 gram, dimana berat disisihkan untuk pengujian 1.00 gram, berat yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan 5.00 gram dan berat yang disisihkan untuk dimusnahkan 69,71 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 034/NNF/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Lab : 0028/NNF/IV/2021 berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKET/0046/IV/KA.RH.08.00/2021/BNNK tanggal 06 April 2021 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Yoel Rahabeam Sorondanya, dengan hasil pemeriksaan “THC Positif” menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3(tiga) macam, yaitu: “orang yang melakukan”, “yang menyuruh melakukan”, atau “secara bersama-sama melakukan”. Orang “yang melakukan” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang “yang menyuruh melakukan” (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan pengertian “turut melakukan”, dalam arti kata bersama-sama melakukan, dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2(dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan. Pasir Sentani Kabupaten Jayapura kemudian datang Denis mengajak terdakwa untuk menukar handphone terdakwa dengan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Agustinus Hio Ohee yang bertanya “kamu mau kemana”, yang dijawab oleh Denis “mau ke Koya”, lalu Agustinus Hio Ohee mengatakan “saya ikut”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee menuju ke Koya menggunakan 2 sepeda motor untuk menukar handphone milik terdakwa dengan narkotika jenis ganja, dan terdakwa berboncengan dengan Denis sedangkan Agustinus Hio Ohee menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa setibanya di Koya, terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Denis untuk di tukar dengan narkotika jenis ganja, lalu Denis ke rumah temannya sehingga terdakwa bersama dengan Agustinus Hio Ohee menunggu di depan Pasar Koya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Denis datang membawa narkotika jenis ganja sebanyak 2 bungkus lalu menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee pulang ke Sentani;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Sentani, sepeda motor yang dikendarai oleh Denis bannya kempes sehingga terdakwa naik ke sepeda motor

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Agustinus Hio Ohee, lalu terdakwa, Denis dan Agustinus Hio Ohee melanjutkan perjalanan ke Sentani lalu atas permintaan Denis terdakwa naik di sepeda motor milik Agustinus Hio Ohee dan singgah di jalan untuk menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan ganja, terdakwa dan Agustinus Hio Ohee melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Sentani, namun setelah berada di Hawai Sentani terdakwa dan Agustinus Hio Ohee dihentikan oleh saksi Jordan Yarisetouw yang melaksanakan razia/sweeping di Jalan. Hawai Sentani bersama anggota lainnya, sehingga terdakwa melarikan diri ke arah gunung namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Jordan Yarisetouw dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis ganja di saku celana kiri dan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian “secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam dakwaan kesatu yang semua unsur-unsurnya telah terpenuhi merupakan pidana kumulatif, maka terdakwa harus pula di hukum untuk membayar pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- ~ 2(dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
- ~ 1(satu) buah celana pendek Levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat akan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YOEL REHABEAM SORONDANYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ~ 2(dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - ~ 1(satu) buah celana pendek Levis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, oleh kami: Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Thobias Benggian, S.H dan Willem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sari Fani, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri pula oleh Jane Sabatris Waromi, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Thobias Benggian, S.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti

Sari Fani, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Jap.